



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

DAN

MAJELIS DAERAH KELUARGA ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
KABUPATEN SOPPENG

TENTANG

**“PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN
UMUM (PEMILU) DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) ”**

NOMOR :475/PP.06.1-MM/7312/2022
NOMOR :001/MDKAHMI/MoU/SPG/IX/2022

Pada hari **Minggu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua
Puluhan Dua** , bertempat **Watansoppeng** , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Muhammad Hasbi**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **Andi Akbar**, Koordinator Presedium Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Soppeng , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah.

- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam melaksanakan pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup :

- 1) Program Pendidikan Pemilih.
- 2) Peningkatan partisipasi pemilih melalui program sosialisasi.
- 3) Pemutakhiran data pemilih
- 4) Penyuluhan hukum kepemiluan
- 5) Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing masing pihak.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk menyampaikan pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah.
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban koordinasi terhadap hal hal yang diperlukan dalam pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah.
- 2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA mempunyai hak menyampaikan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah terhadap hal-hal yang diperlukan dengan PIHAK KESATU.
 - b. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 5
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK
- 2) Alamat yang akan dipergunakan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :
PIHAK KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Jl. Salotungo, Kel. Lalabatarilau, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan.
PIHAK KEDUA : KAHMI (Keluarga Alumni HMI) Jl. Salotungo, Perumahan Villa Sanubari Blok A No. 4 Watansoppeng

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuh cap lembaga masing-masing.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

